



KEPUTUSAN KEPALA DESA LANGAM
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN LAGU MARS DESA LANGAM

KEPALA DESA LANGAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meneguhkan rasa kecintaan terhadap desa, persatuan dan kesatuan, motivasi dan inovasi desa Gemilang yang Berkeadaban serta untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal di "Tana Samawa" khususnya di Desa Langam;
- b. Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menindaklanjuti surat Bupati Sumbawa nomor 140/659/DPMD/2021 perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa.
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Lagu Mars Desa Langam sebagai lagu wajib Desa
- KESATU : Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut Surat Bupati Sumbawa nomor 140/659/DPMD/2021 perihal Hymne/Mars Desa.
- KEDUA : Lagu Mars Desa Langam akan dilantunkan pada setiap pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa dan atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang sesuai.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langam
pada tanggal 29 September 2021



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar
2. Camat Lopok di Langam
3. Ketua BPD di Langam
4. Arsip